



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 41/Pid.B/2021/PN.Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : ANTO WIJAYA Bin MUSTAWI (Alm);
2. Tempat Lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 31 Maret 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sentong RT. 018 RW. 005 Kelurahan Bayeman Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ANTO WIJAYA Bin MUSTAWI (Alm) menjalani penangkapan sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa ANTO WIJAYA Bin MUSTAWI (Alm) ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIb Probolinggo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Pununtut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 41/Pid.B/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor: 41/Pid.B/2021/PN.Pbl tanggal 20 April 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 41/Pid.B/2021/PN.Pbl tanggal 20 April 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar Keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa ANTO WIJAYA Bin MUSTAWI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa ANTO WIJAYA Bin MUSTAWI (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit HP Merek VIVO Type Y19 Warna Ocean Blue dengan Nomor IMEI 967892049986591,867892049986583;
- b. 1 (satu) unit Dosbook HP Merk VIVO Type Y19 warna Ocean Blue dengan Nomor IMEI 967892049986591, 867892049986583;

(Dikembalikan kepada saksi NOVA AGUSTINA)

- a. 1 (satu) potong kemeja koko (baju takwa) warna putih;
- b. 1 (satu) potong sarung motif garis-garis Merk Wadimor
- c. 1 (satu) buah kopyah warna putih;

(Dikembalikan kepada Terdakwa)

- f. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa)

4. Menetapkan agar Terdakwa ANTO WIJAYA Bin MUSTAWI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 41/Pid.B/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bawa Terdakwa ANTO WIJAYA Bin MUSTAWI (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 06.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di rumah saksi NOVA alamat Dusun Krajan RT. 02 RW. 02 Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO type Y19 warna Ocean Blue dengan nomor IMEI : 867892049986591, 8678924049986583 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi NOVA AGUSTINA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa pergi menuju Pasar Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan maksud untuk menjual lafal tulisan arab ke rumah-rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam. Sesampainya di halaman depan rumah saksi NOVA AGUSTINA, Terdakwa berhenti dan mencoba menawarkan tulisan lafal arab tersebut ke rumah saksi NOVA akan tetapi keadaan rumah sepi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Merk VIVO type Y19 sedang di charger di kursi sofa dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa menjalankan aksinya dengan cara masuk ke dalam rumah dimana situasinya sedang sepi dan langsung mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa simpan di saku baju koko sebelah kanan, setelah berhasil mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah dan sesampainya di

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 41/Pid.B/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pintu rumah tiba-tiba saksi NOVA menghampiri Terdakwa dan mengetahui perbuatan Terdakwa kemudian saksi NOVA meminta Handphone tersebut tetapi Terdakwa berusaha melarikan diri kemudian saksi NOVA berteriak maling dan Terdakwa langsung membuang Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Kademangan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk VIVO type Y19 tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi NOVA AGUSTINA.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk VIVO type Y19 tersebut untuk Terdakwa miliki.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NOVA AGUSTINA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.550.000,- (Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi NOVA AGUSTINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Batha saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Batha saksi mengerti diperiksa terkait perkara Pencurian;
- Batha kejadian kehilangan Handphone tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 06.30 WIB di rumah saksi di Dusun Krajan RT. 02 RW. 02 Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Batha Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO type Y91 warna Aqua Blue dengan No HP. 08822120728 dan nomor IMEI 867892049986591, 8678924049986583 dan Handphone tersebut adalah milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada awalnya Hanphone milik Saksi tersebut sebelum hilang Saksi taruh di atasnya kursi sofa ruang tamu dirumah Saksi dalam keadaan sedang di Charge;
- Bawa Saksi melihat langsung pada saat terdakwa seorang diri masuk keruang tamu rumah Saksi yang Terdakwa berusaha mengambil handphone Saksi tersebut karena pintu rumah saksi tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bawa Terdakwa pada saat mengambil Hanphone milik Saksi tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bawa pada saat kejadian saksi sedang berada di dapur kemudian saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi tepatnya di ruang tamu kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya diam saja lalu saksi melihat HP milik saksi yang sebelumnya di chas tersebut tidak ada kemudian saksi melihat di saku baju koko milik Terdakwa sebelah kiri terdapat HP kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan HP tersebut dan Terdakwa malah akan melarikan diri tetapi saksi pegang tangan Terdakwa kemudian terjadi tarik menarik kemudian saksi teriak maling kemudian Terdakwa diamankan oleh warga sekitar;
- Bawa Terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor;
- Bawa Terdakwa tidak ada merusak rumah saksi karena pada waktu itu rumah sudah terbuka;
- Bawa terdakwa mengambil Handphone tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari Saksi;
- Bawa tidak ada barang – barang lain yang diambil oleh terdakwa selain Handphone milik Saksi tersebut;
- Bawa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa pencurian tersebut apabila barang – barang Saksi tidak diketemukan adalah sebesar Rp. 2.550.000,- (dua lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi WAHYUDI AMINULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 41/Pid.B/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 06.30 WIB di rumah saksi NOVA AGUSTINA di Dusun Krajan RT. 02 RW. 02 Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bawa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO type Y91 warna Aqua Blue dengan No HP. 08822120728 dan nomor IMEI 867892049986591, 8678924049986583;
- Bawa Handphone tersebut adalah milik saksi NOVA AGUSTINA;
- Bawa posisi saksi pada saat kejadian tersebut berada di dalam rumahnya yang berada sebelah dari rumah saksi NOVA AGUSTINA;
- Bawa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa mengambil Handphone tersebut, Saksi hanya mendengar menurut keterangan dari saksi NOVA AGUSTINA terdakwa masuk kedalam rumahnya jika mengambil HP milik saksi NOVA AGUSTINA yang sedang di charger karena Saksi sempat melihat saksi NOVA AGUSTINA saling tarik menarik Handphone dengan terdakwa sambil saksi NOVA AGUSTINA berteriak maling namun terdakwa berusaha membuang Hanphone tersebut dan Terdakwa berusaha kabur menuju sepeda motor yang dikendarainya;
- Bawa setelah Saksi melihat terdakwa tersebut, saling tarik menarik dengan Sdri. Nova, maka Saksi bersama saksi NOVA AGUSTINA langsung memegangi terdakwa dan mengamankannya di rumah saksi NOVA AGUSTINA;
- Bawa saksi mendengar sari saksi NOVA AGUSTINA tidak ada barang – barang lain yang diambil oleh terdakwa selain Handphone milik saksi NOVA AGUSTINA tersebut;
- Bawa pada saat saksi datang ke rumah saksi NOVA AGUSTINA, Handphone tersebut sudah berada di penguasaan saksi NOVA AGUSTINA dimana sebelumnya Handphone tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa;
- Bawa saksi pada saat melihat Terdakwa akan kabur kemudian saksi langsung memegangi Terdakwa kemudian datang warga sekitar;
- Bawa Terdakwa datang ke rumah saksi NOVA AGUSTINA dengan menggunakan sepeda motor merk VEGA;
- Bawa sebelumnya Terdakwa pura-pura berjualan tulisan arab;
- Bawa sepengetahuan saksi menurut keterangan dari saksi NOVA AGUSTINA kerugian yang dialami akibat peristiwa pencurian tersebut apabila Handphonanya tersebut tidak diketemukan adalah sebesar Rp. 2.550.000,- (dua lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 41/Pid.B/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bawa terdakwa tidak ada ijin dari saksi NOVA AGUSTINA untuk mengambil HP miliknya tersebut;

–Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

–Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANTO WIJAYA Bin MUSTAWI (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

–Bawa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;

–Bawa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO type Y91 warna Aqua Blue dengan No HP. 08822120728 dan nomor IMEI 867892049986591, 8678924049986583;

–Bawa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 06.30 WIB di rumah saksi NOVA AGUSTINA di Dusun Krajan RT. 02 RW. 02 Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;

–Bawa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO type Y91 warna Aqua Blue, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya yaitu saksi NOVA AGUSTINA;

–Bawa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena telah tertangkap tangan melakukan pencurian Handphone;

–Bawa Terdakwa seorang diri telah mengambil Handphone pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 06.30 Wib di dusun Krajan Rt/Rw. 02/02 Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;

–Bawa berawal Terdakwa pergi menuju Pasar Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan maksud untuk menjual lafal tulisan arab (kaligrafi) ke rumah-rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam tetapi Sesampainya di halaman depan rumah saksi NOVA AGUSTINA, Terdakwa berhenti dan mencoba menawarkan tulisan lafal arab (kaligrafi) tersebut ke rumah saksi NOVA AGUSTINA akan tetapi keadaan rumah sepi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Merk VIVO type Y19

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 41/Pid.B/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah warga dan berpura – pura menjual/,menawarkan lukisan arab kaligrafi, dan setelah rumah tersebut keadaannya sepi tidak ada orangnya lalu Terdakwa melihat ada handphone sedang di cas di atas sofa, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan berusaha mengambil handphone tersebut dan menaruhnya di baju saksi, dan seketika itu juga orang pemilik rumah datang dan berteriak maling;

- Bawa barang yang Terdakwa ambil di dalam rumah tersebut hanya sebuah Handphone merek Vivo type Y91 warna hitam;
- Bawa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut tujuannya adalah untuk dimiliki lalu dijual dan hasil penjualananya Terdakwa akan pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa;
- Bawa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya dalam mengambil handphone tersebut;
- Bawa benar Handphone tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik dari saksi NOVA AGUSTINA sedangkan baju Koko adalah baju yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu dan juga sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian;
- Bawa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki niat untuk mengambil handphone tersebut, dan baru setelah melihat rumah tersebut sepi tidak ada orang baru Terdakwa memiliki keinginan untuk mengambil handpone yang sedang di cas tersebut;
- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam milik saudara mertuanya Terdakwa yang bernama MUSRIFA yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bawa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum, dalam kasus pencurian sepeda motor, dan dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bawa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Type Y19 warna Ocean Blue dengan No. Imei 867892049986591, 867892049986583, 1 (satu) Dos Book Hp merk VIVO Type Y19

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 41/Pid.B/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Ocean Blue dengan No. Imei 867892049986591, 867892049986583, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam, 1 (Satu) potong kemeja koko (baju takwa) warna putih, 1 (Satu) potong sarung motif garis-garis merk wadimor dan 1 (satu) buah kopyah warna putih, yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 06.45 WIB atau bertempat di rumah saksi NOVA AGUSTINA Dusun Krajan RT. 02 RW. 02 Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bawa berawal Terdakwa pergi menuju Pasar Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan maksud untuk menjual lafal tulisan arab (kaligrafi) ke rumah-rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam tetapi Sesampainya di halaman depan rumah saksi NOVA AGUSTINA, Terdakwa berhenti dan mencoba menawarkan tulisan lafal arab (kaligrafi) tersebut ke rumah saksi NOVA AGUSTINA akan tetapi keadaan rumah sepi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Merk VIVO type Y19 sedang di charger di kursi sofa dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa menjalankan aksinya dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi NOVA AGUSTINA dimana pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan situasinya sedang sepi lalu Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa simpan di saku baju koko sebelah kanan, setelah berhasil mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah dan sesampainya di depan pintu rumah tiba-tiba saksi NOVA AGUSTINA menghampiri Terdakwa dan mengetahui perbuatan Terdakwa kemudian saksi NOVA AGUSTINA meminta Handphone tersebut tetapi Terdakwa berusaha melarikan diri kemudian saksi NOVA AGUSTINA berteriak maling dan Terdakwa langsung membuang Handphone

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 41/Pid.B/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Kademangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk VIVO type Y19 tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi NOVA AGUSTINA;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk VIVO type Y19 tersebut untuk Terdakwa miliki;
- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam milik saudara mertuanya Terdakwa yang bernama MUSRIFA yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NOVA AGUSTINA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Unsur barangsiapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah ANTO WIJAYA Bin MUSTAWI (Alm) yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur – unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dimana perbuatan mengambil atau mencuri sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ke tempat lain bukan atas kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa adapun arti dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik itu memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis seperti misalnya uang, baju, listrik dan gas;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki menurut Prof. Simons adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat Pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh Pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, 2009);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan – akan adalah miliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta – fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelechting* (Mvt) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” dalam arti pembuat harus menghendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta – fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 06.45 WIB atau bertempat di rumah saksi NOVA AGUSTINA Dusun Krajan RT. 02 RW. 02 Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, berawal Terdakwa pergi menuju Pasar Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan maksud untuk menjual lafal tulisan arab (kaligrafi) ke rumah-rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam tetapi Sesampainya di halaman depan rumah saksi NOVA AGUSTINA, Terdakwa berhenti dan mencoba menawarkan tulisan lafal arab (kaligrafi) tersebut ke rumah saksi NOVA AGUSTINA akan tetapi keadaan rumah sepi dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Merk VIVO type Y19 sedang di charger di kursi sofa dan timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa menjalankan aksinya dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi NOVA AGUSTINA dimana pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan situasinya sedang sepi lalu Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa simpan di saku baju koko sebelah kanan, setelah berhasil mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah dan sesampainya di depan pintu rumah tiba-tiba saksi NOVA AGUSTINA menghampiri Terdakwa dan mengetahui perbuatan Terdakwa kemudian saksi NOVA AGUSTINA meminta Handphone tersebut tetapi Terdakwa berusaha melarikan diri kemudian saksi NOVA AGUSTINA berteriak maling dan Terdakwa langsung membuang Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Kademangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk VIVO type Y19 tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi NOVA AGUSTINA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk VIVO type Y19 tersebut untuk Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NOVA AGUSTINA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit HP Merk VIVO type Y19 yang diambil tersebut merupakan milik dari saksi NOVA AGUSTINA, dan tidak terungkap di persidangan jika Terdakwa pernah melakukan pembelian ataupun melakukan upaya – upaya untuk memindahkan hak kepemilikan atas handphone tersebut dari saksi NOVA AGUSTINA;

Menimbang, bahwa dengan demikian sampai pada saat pemeriksaan perkara ini sepeda motor tersebut masih merupakan milik saksi NOVA AGUSTINA, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk VIVO type Y19 tersebut milik saksi NOVA AGUSTINA tanpa seijin dari saksi NOVA AGUSTINA;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bertindak atas HP Merk VIVO type Y19 tersebut seakan – akan adalah miliknya dan bermaksud untuk menikmati serta memperoleh manfaat dan menguasai handphone yang diambilnya meskipun tidak memiliki alas hak atau hak kepemilikan terhadapnya;

Menimbang, bahwa padahal sebagai pemilik dari 1 (satu) unit HP Merk VIVO type Y19 tersebut di atas, sehingga saksi NOVA AGUSTINA memiliki hak penuh untuk menikmati ataupun memperoleh manfaat daripadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan juga telah melawan hak orang lain dalam hal ini hak daripada saksi NOVA AGUSTINA untuk memiliki handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Type Y19 warna Ocean Blue dengan No. Imei 867892049986591, 867892049986583 dan 1 (satu) Dos Book Hp merk VIVO Type Y19 warna Ocean Blue dengan No. Imei 867892049986591, 867892049986583, oleh karena barang bukti tersebut ternyata barang - barang tersebut milik saksi NOVA AGUSTINA tersebut yang dikuasai/dimiliki oleh Terdakwa secara melawan hukum, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi NOVA AGUSTINA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong kemeja koko (baju takwa) warna putih, 1 (satu) potong sarung motif garis - garis merk wadimor dan 1 (satu) buah kopyah warna putih, oleh karena barang tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut DIMUSNAHKAN;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam oleh karena barang tersebut yang terungkap dipersidangan milik saudara mertuanya Terdakwa yang bernama MUSRIFA yang dipinjam oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni MUSRIFA melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bawa Terdakwa di persidangan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTO WIJAYA Bin MUSTAWI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kemeja koko (baju takwa) warna putih;
- 1 (satu) potong sarung motif garis-garis merk wadimor;
- 1 (satu) buah kopyah warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni MUSRIFA melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Type Y19 warna Ocean Blue

dengan No. Imei 867892049986591, 867892049986583;

- 1 (satu) Dos Book Hp merk VIVO Type Y19 warna Ocean Blue

dengan No. Imei 867892049986591, 867892049986583,

Dikembalikan kepada saksi NOVA AGUSTINA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari RABU, tanggal 09 JUNI 2021, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 41/Pid.B/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANANG UTARYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANTON SAIFUL RIZAL, S.H. dan LUCY ARIESTY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – hakim Anggota tersebut dibantu oleh WIWIK MULYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh MONICA SEVI HERAWATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Lucy Ariesty, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Mulyati, S.H.